



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Kapling I / Jalan Samarinda No. 29 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukitraya
Pekanbaru 28282 081371289915

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Tenaga Kerja

Tanda Terima Laporan PHK

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pemberitahuan PHK;
2. Surat tanggapan tidak menolak PHK;
3. Surat Laporan PHK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan diajukan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru;
2. Kepala Dinas memerintahkan Kabid PHI & Jamsostek untuk memproses permohonan;
3. Mediator HI melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan;
4. Apabila permohonan dan kelengkapannya telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka dibuatkan Tanda Terima Laporan PHK;
5. Konsep Tanda Terima Laporan PHK diserahkan Kepala Dinas untuk ditandatangani;
6. Pemberian nomor surat tanda bukti pencatatan;
7. Tanda Terima Laporan PHK yang sudah ditandatangani dan diberi nomor disampaikan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 hari kerja jika dokumen persyaratan telah lengkap dan memenuhi syarat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Laporan PHK

Pengaduan Layanan

Dinas Tenaga Kerja



Jl. Kapling I / Jalan Samarinda No. 29 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukitraya
Pekanbaru 28282 081371289915

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Tenaga Kerja